



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 127/Pid.B/2023/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : IVA LUKITO HADI Alias BAMBANG
Bin
(Alm) HARINO
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur / tanggal lahir : 48 Th/21 Maret 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Bumi Mangli Permai Blok EA-09
Kelurahan Mangli Rt.003 Rw.015 Kec.
Kaliwates Kab. Jember
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dtangkap pada tanggal 27 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/109/X/RES.124/2023/Reskrim dan terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum akan menghadapi sendiri perkaranya;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 127/Pid.B/2023/PN Rbg tanggal 18 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2023/PN Rbg tanggal 18 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IVA LUKITO Alias BAMBANG Bin (Alm) HARINO bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN", sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-2 KUH Pidana, sesuai dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangkan selama berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk realmi Type C2 warna biru dengan IMEI 868383047868733, IMEI 2 8688383047868725.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Tahun 2021 dengan Nopol S 2324 JBO, Nomor Rangka MH1JM4118MK753822, Nomor mesin JM41E1753224 beserta kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada saksi MASFUFAH Binti (Alm) SUPINI

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Rbg



Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan – alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa IVA LUKITO Alias BAMBANG Bin (Alm) HARINO, pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat bertempat di sebelah selatan Hotel Mustika Tuban Kec. Tuban Kab. Tuban atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, akan tetapi terdakwa ditahan di Rutan Rembang dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Rembang maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Rembang berwenang mengadili perkara ini menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam tahun 2021 tipe A1F02N36MI A/T, Nopol W 5181 EH, Noka MH1JM411MK753822, Nosin KM41E1753224. Perbuatan terdakwa dimaksud dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023, terdakwa bertemu dengan saksi ALIB (Dalam Berkas Penuntutan Terpisah) dan pada saat tersebut saksi ALIB mengatakan jika dirinya akan menyita sepeda motor dikarenakan ada seseorang yang berhutang kepada saksi ALIB sebesar Rp. 25.000.000,- serta meminta terdakwa untuk menjualkannya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023, sekitar pukul 22.00 WIB, saksi ALIB mengirimkan video sepeda motor Honda Vario dimaksud kepada terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa meminta agar sepeda motor tersebut diantar ke rumah terdakwa di daerah Tuban. Pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 06.30 WIB, saksi ALIB datang ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor tersebut yang kemudian terdakwa memfoto sepeda motor itu menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk realmi Type C2 warna biru dengan IMEI 868383047868733, IMEI 2 8688383047868725 dengan tujuan di posting dalam Facebook serta membuka penawaran dengan harga sebesar Rp. 6.500.000,- dan pada saat tersebut juga terdakwa mengetahui jika sepeda motor dimaksud tidak dilengkapi oleh surat-surat. Selanjutnya ada seseorang yang tidak dikenal menawarkan sepeda motor dimaksud dengan harga Rp. 5.700.000,- dan setelah disepakati akan bertemu di Selatan Hotel Mustika Tuban. Sebelum menuju tempat tersebut terdakwa melepas plat nomor yang selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Juipster MX (DPB) dan saksi ALIB menggunakan sepeda motor Honda Vario dimaksud menuju tempat pertemuan di selatan Hotel Mustika Tuban. Setelah terjadi jual beli kemudian terdakwa diberi upah sebesar Rp. 700.000,- oleh saksi ALIB sebagai upah karena berhasil mencari pembeli.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MASFUFAH Binti (Alm) SUPINI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa karena telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam tahun 2021 tipe A1F02N36MI A/T, Nopol W 5181 EH, Noka MH1JM411MK753822, Nosin KM41E1753224 pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 04.30 di rumah saksi yang terletak di tanah Desa Baturno Kec. Sarang Kab. Rembang ;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 pada saat saksi mau tidur saksi melihat 1 (satu) unit Spm Honda Vario warna hitam milik saksi terparkir di ruang tamu dan semua pintu dan jendela dalam keadaan terkunci;
 - Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 pukul 04.30 WIB pada saat saksi bangun tidur saksi ke ruang tamu saksi melihat

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



bahwa pintu terbuka sedikit lalu saksi melihat lampu teras yang sebelumnya dalam keadaan menyala sudah dalam keadaan mati lalu saksi melihat 1 (satu) unit Vario sudah tidak ada di ruang tamu kemudian saksi menuju pintu dan saksi melihat pintu tersebut dalam keadaan tidak terkunci lalu saksi mengecek kunci kontak Honda Vario masih ada lalu saksi membangunkan adik saksi bernama Marom dan setelah kembali ke depan saksi melihat jendela depan yang barat dalam keadaan terbuka dan tempat duduk (bale) diteras sudah berpindah tempat atau dibawah lampu lalu saksi berteriak dan tetangga saksi berdatangan ke rumah saksi;

- Bahwa setelah saksi kehilangan Spm Honda Vario, pada pukul 08.00 WIB Saudara Alib datang ke rumah saksi dan menanyakan peristiwa tersebut kemudian Saudara Alif meminjam kunci kontak Spm Honda Vario yang hilang tersebut dan mengatakan akan digunakan untuk membandrek Spm Supra miliknya dan selang 5 (lima) menit kemudian kunci kontak tersebut dikembalikan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak merasa curiga kalau yang melakukan pencurian tersebut adalah Saudara Alib.
- Bahwa Spm Honda vario tersebut ditemukan 3 (tiga) hari setelah kejadian.
- Bawha Spm Honda Vario tersebut di jual lewat facebook.
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MOCH. ALIB Bin (Alm) MARKUM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam tahun 2021 tipe A1F02N36MI A/T, Nopol W 5181 EH, Noka MH1JM411MK753822, Nosin KM41E1753224 milik saksi MASFUFAH pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah saksi MASFUFAH yang terletak turut tanah Desa Baturno Kec. Sarang Kab. Rembang;
- Bahwa perbuatan saksi dilakukan dengan cara saksi masuk ke dalam rumah saksi MASFUFAH melalui jendela depan rumah dan setelah berada di dalam rumah saksi mengambil sepeda motor yang terparkir di dalam



rumah yang kemudian sepeda motor tersebut di dorong sampai keluar rumah.

- Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, saksi datang ke rumah saksi MASFUFAH dan berpura-pura tidak mengetahui peristiwa pencurian di rumah tersebut. Pada saat itu juga saksi mengambil 1 kunci kontak speeda motor dimaksud dari atas lemari akan tetapi kunci tersebut bukan kunci sepeda motor yang diambil oleh saksi yang kemudian sekitar pukul 17.00 WIB saksi kembali lagi ke rumah saksi MASFUFAH untuk menukar kunci sepeda motor tersebut ;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan sepeda motor tersebut, pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, saksi menghubungi terdakwa yang berada di Tuban dengan tujuan untuk dibantu menjualkan sepeda motor dimaksud. Keesokan harinya, saksi kemudian menuju rumah terdakwa di Tuban dengan sepeda motor curian tersebut yang selanjutnya pada saat di rumah terdakwa, saksi melihat terdakwa memposting sepeda motor tersebut ke Facebook dengan tujuan dijual. Setelah ada peminat kemudian dengan menggunakan sepeda motor tersebut saksi bersama terdakwa dengan cara berboncengan menuju pinggir jalan hotel Mustika Tuban melakukan transaksi bersama 2 orang tidak dikenal hingga akhirnya sepeda motor tersebut laku dengan harga sebesar Rp. 5.600.000,-. Dari hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- yang merupakan upah karena berhasil menjualkan sepeda motor dimaksud ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa pada saat ingin bertransaksi dengan pembeli motor tersebut menyimpan plat nomor sepeda motor dimaksud dirumah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwaTerdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (Ade Charge)

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang terdakwa berikan dihadapan penyidik semuanya benar.
- Bahwa terdakwa baru saja kenal dengan Saudara Alib. terdakwa ketemu Saudara Alib baru satu kali pada saat sama-sama melaut di tengah laut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saudara Alib mengatakan kepada terdakwa bahwa dia akan menyita Spm karena ada seseorang yang hutang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun tidak dibayar lalu terdakwa disuruh Saudara Alib untuk menjualkan Spm tersebut.
- Bahwa Spm Honda Vario tersebut tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa awalnya oleh Saudara Alib, terdakwa disuruh menjualkan Spm Honda Vario kemudian terdakwa menyanggupinya.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa dikirim video Spm Honda Vario tersebut dalam keadaan menyala lalu terdakwa menyuruh untuk diantar ke rumah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 September 2024 sekira pukul 06.30 WIB Saudara Alib tiba dirumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit Spm Honda Vario warna hitam setelah itu saya memfoto Spm Honda Vario tersebut dari samping kemudian terdakwa memposting di media social Facebook di grub jual beli motor lamongan tuban dengan akun terdakwa yang bernama Jaya Putra dengan handphone milik terdakwa
- Bahwa Spm Honda Vario tersebut laku Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang membeli Spm Honda Vario tersebut terdakwa tidak kenal, tetapi orang tersebut mengaku bernama Andi alamat Sidang Tuban.
- Bahwa dari penjualan Spm Honda Vario tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa meminjam uang kepada Saudara Alib sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali kasus penggelapan di Jember dan kasus narkoba di Blitar;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah Handphone merk realmi Type C2 warna biru dengan IMEI 868383047868733, IMEI 2 8688383047868725, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Tahun 2021 dengan Nopol S 2324 JBO, Nomor Rangka MH1JM4118MK753822, Nomor mesin JM41E1753224 beserta kunci kontaknya yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan di persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023, terdakwa bertemu dengan saksi ALIB dan pada saat tersebut saksi ALIB mengatakan jika dirinya akan menyita sepeda motor dikarenakan ada seseorang yang berhutang kepada saksi ALIB sebesar Rp. 25.000.000,- serta meminta terdakwa untuk menjualkannya.
- Bahwa Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023, sekitar pukul 22.00 WIB, saksi ALIB mengirimkan video sepeda motor Honda Vario dimaksud kepada terdakwa yang kemudian terdakwa meminta agar sepeda motor tersebut diantar ke rumah terdakwa di daerah Tuban.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 06.30 WIB, saksi ALIB datang ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor tersebut yang kemudian terdakwa memfoto sepeda motor itu menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk realmi Type C2 warna biru dengan IMEI 868383047868733, IMEI 2 8688383047868725 dengan tujuan di posting dalam Facebook serta membuka penawaran dengan harga sebesar Rp. 6.500.000,- dan pada saat tersebut juga terdakwa mengetahui jika sepeda motor dimaksud tidak dilengkapi oleh surat-surat.
- Bawha selanjutnya ada seseorang yang tidak dikenal menawarkan sepeda motor dimaksud dengan harga Rp. 5.700.000,- dan setelah disepakati akan bertemu di Selatan Hotel Mustika Tuban. Sebelum menuju tempat tersebut terdakwa melepas plat nomor yang selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Juipster MX (DPB) dan saksi ALIB menggunakan sepeda motor Honda Vario dimaksud menuju tempat pertemuan di selatan Hotel Mustika Tuban.
- Bahwa setelah terjadi jual beli kemudian terdakwa diberi upah sebesar Rp. 700.000,- oleh saksi ALIB sebagai upah akrena berhasil mencari pembeli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang didakwakan berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur pasal sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”

2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 “Unsur Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang dapat dianggap sebagai sebagai subjek hukum

Menimbang, bahwa kata ‘barang siapa’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang siapa tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama IVA LUKITO Alias BAMBANG Bin (Alm) HARINO yang telah mengakui identitas selengkapya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘barang siapa’ disini adalah IVA LUKITO Alias BAMBANG Bin (Alm) HARINO yang dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini memakai kata “atau” berarti dirumuskan secara alternatif, apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” adalah suatu bentuk pemahaman secara logis akan suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada di persidangan bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023, terdakwa bertemu dengan saksi ALIB dan pada saat tersebut saksi ALIB mengatakan jika dirinya akan menyita sepeda motor dikarenakan ada seseorang yang berhutang kepada saksi ALIB sebesar Rp. 25.000.000,- serta meminta terdakwa untuk menjualkannya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023, sekitar pukul 22.00 WIB, saksi ALIB mengirimkan video sepeda motor Honda Vario dimaksud kepada terdakwa yang kemudian terdakwa meminta agar sepeda motor tersebut diantar ke rumah terdakwa di daerah Tuban.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 06.30 WIB, saksi ALIB datang ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor tersebut yang kemudian terdakwa memfoto sepeda motor itu menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk realmi Type C2 warna biru dengan IMEI 868383047868733, IMEI 2 8688383047868725 dengan tujuan di posting dalam Facebook serta membuka penawaran dengan harga sebesar Rp. 6.500.000,- dan pada saat tersebut juga terdakwa mengetahui jika sepeda motor dimaksud tidak dilengkapi oleh surat-surat, selanjutnya ada seseorang yang tidak dikenal menawarkan sepeda motor dimaksud dengan harga Rp. 5.700.000,- dan setelah disepakati akan bertemu di Selatan Hotel Mustika Tuban. Sebelum menuju tempat tersebut terdakwa melepas plat nomor yang selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Juipter MX (DPB) dan saksi ALIB menggunakan sepeda motor Honda Vario dimaksud menuju tempat pertemuan di selatan Hotel Mustika Tuban dan setelah terjadi jual beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa diberi upah sebesar Rp. 700.000,- oleh saksi ALIB sebagai upah karena berhasil mencari pembeli;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 dari pasal di atas yaitu "menjual untuk menarik keuntungan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa IVA LUKITO Alias BAMBANG Bin (Alm) HARINO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk realmi Type C2 warna biru dengan IMEI 868383047868733, IMEI 2 8688383047868725.Dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Tahun 2021 dengan Nopol S 2324 JBO, Nomor Rangka MH1JM4118MK753822, Nomor mesin JM41E1753224 beserta kunci kontaknya.Dikembalikan kepada saksi MASFUFAH Binti (Alm) SUPINI
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 oleh VENI MUSTIKA, E.T.O, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H., dan KARELL MAWLA IBNU KAMALI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi ARINI LAKSMI NOVIYANDARI, S.H, dan KARELL MAWLA IBNU KAMALI, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh SUSI WIDYOWATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh DIMAZ ATMADI BRATA A, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARINI LAKSMI NOVIYANDARI, S.H

VENI MUSTIKA, E.T.O, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KARELL MAWLA IBNU KAMALI, S.H

SUSI WIDYOWATI

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13